



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**PROGRAM**

**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM  
(PSU)**

**KEGIATAN**

**URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN**

**PEKERJAAN**

**PENGAWASAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN SEMENISASI  
LINGKUNGAN PERMUKIMAN KEC. BUKIT RAYA 14 KOTA PEKANBARU**

**TAHUN ANGGARAN APBD 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)  
JASA KONSULTANSI PENGAWASAN**

<b>PROGRAM</b>	<b>: PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM, (PSU)</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN</b>
<b>PEKERJAAN</b>	<b>: PENGAWASAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN SEMENISASI LINGKUNGAN PERMUKIMAN KEC. BUKIT RAYA 14 KOTA PEKANBARU</b>
<b>LOKASI</b>	<b>: KEC. BUKIT RAYA</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: APBD 2024</b>
<b>Kode RUP</b>	<b>:</b>

## **I. LATAR BELAKANG**

1. Setiap pelaksanaan Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa pelaksana konstruksi harus mendapatkan pengawasan secara teknis serta administrasi di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasinya.
2. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
3. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah Provinsi Riau yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau APBD-P Tahun 2023.

## **II. DASAR HUKUM**

1. Perpres No. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022, Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk layanan jasa Konsultasi Konstruksi.
3. Keputusan Dewan Pengurus Nasional INKINDO nomor : 76/SK.DPN/XI/2022 Tentang Pedoman Standar Minimal Remunirasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) Untuk Badan Usaha Konsultasi Tahun 2023;

4. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yang dilandasi UU No.2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020, tentang jasa konstruksi.

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman, yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas dan pengawasan.

Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.

### IV. SASARAN

1. Terlaksananya Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman dengan baik, fungsional, tepat sasaran, efisien, dan tepat waktu.
2. Tersusunnya Laporan pelaksanaan Pekerjaan fisik maupun pengawasan PSU permukiman yang terperinci dan lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### V. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

<b>Organisasi Perangkat Daerah</b>	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
<b>PPK</b>	: <b>KHAIRUL RIZAL,ST,M.Si</b>
<b>NIP</b>	: 19780424 200801 1 013
<b>Alamat</b>	: Jalan S.M. Amin No. 92 Pekanbaru.

### VI. SUMBER PENDANAAN

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan **Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Semenisasi Lingkungan Permukiman Kec. Bukit Raya 14 Kota Pekanbaru** ini dialokasikan dana sebesar **Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta Rupiah)** berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.
2. Untuk pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan biaya berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3. Besarnya biaya konsultan pengawas mengikuti jenis kontrak **Lumpsum**
4. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perintah kerja pekerjaan pengawasan yang ditandatangani bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas.
5. Biaya pekerjaan pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, meliputi komponen sebagai berikut :

- a. Biaya langsung personil
- b. Biaya langsung non personil

## VII. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

1. Lingkup kegiatan :  
Lingkup pekerjaan adalah **Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Semenisasi Lingkungan Permukiman Kec. Bukit Raya 14 Kota Pekanbaru .**
2. Lokasi kegiatan : 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan Semenisasi Lingkungan Permukiman Kel. Air Dingin 12 Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru
3. Data pengawasan adalah sesuai dengan data pada pekerjaan fisik yang di awasi.
4. Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan Pengawas harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.

Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari PPK maupun yang dicari sendiri, kesalahan pengawasan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari konsultan Pengawas.

5. Informasi pengawasan dari Dokumen pelaksanaan yaitu :
  - a. Dokumen pelaksanaan yaitu :
    - Gambar-gambar pelaksanaan (Gambar Rencana dan *Shop Drawing*),
    - Rencana kerja dan syarat-syarat,
    - Dokumen kontrak pelaksanaan/ Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi,
    - *Time Schedule*, dari pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi (setelah disetujui)
    - Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan
    - Peraturan-peraturan, standard dan pedoman yang berlaku untuk Pekerjaan pengawasan teknis konstruksi.

## VIII. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
- b. Memeriksa dan menyetujui jadwal Pelaksanaan yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pelaksana Konstruksi.
- c. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metoda dan produk pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi.
- d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
- e. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
- f. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pekerjaan.

- g. Memeriksa dan Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (*shop drawings*) yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pelaksana Konstruksi.
- h. Memeriksa dan Menyetujui gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*as-built drawings*) sebelum Serah Terima Pekerjaan.
- i. Menyusun daftar kerusakan/cacat sebelum serah terima pekerjaan, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- j. Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun dokumen untuk kelengkapan serah terima Asset.
- k. Membantu PPK tentang koordinasi terhadap kab/kota dan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan.

## IX. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

- a. Konsultan pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- b. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pevelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
- c. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas tenaga ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan.
- d. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
- e. Penanggung jawab atas pengawasan pekerjaan dilapangan tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga didukung para tenaga Supervison dan Pengawas Lapangan.

## X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pengawasan diperkirakan selama **60 (Enam Puluh Hari Kalender)**/mengikuti selama pelaksanaan konstruksi fisik berlangsung, terhitung sejak terbit SPMK.
2. Melaksanakan pengawasan dalam masa pemeliharaan konstruksi selama masa bersamaan pemeliharaan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi sampai dengan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Serah Terima Kedua (ST-II) pekerjaan konstruksi.

## XI. PERSYARATAN KUALIFIKASI

Badan Usaha yang dipersyaratkan merupakan Badan Usaha :

- a. Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi yang masih berlaku ;
- b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Pengawasan Rekayasa, Subbidang **(RE202) Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknis Sipil Transportasi/(RK003) Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi** , yang masih berlaku
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP/NIB) yang masih berlaku ;

- d. Telah memiliki pengalaman pekerjaan pengawas pekerjaan konstruksi Sipil, kecuali Perusahaan yang baru berdiri 3 tahun terakhir ;
- e. Menyampaikan screenshot Status Valid Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) .

## XII. BIAYA PERSONIL DAN PERSONIL

### a. PERSONIL

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Pengawas harus menyediakan Personil dalam suatu Struktur Organisasi Konsultan Pengawas untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS, minimal sebagai berikut :

No	JABATAN	TERAMPIL MINIMAL	JML (org)	KUALIFIKASI Pendidikan Minimal	PENGALAMAN MINIMAL	KET
<b>A. PERSONIL</b>						
1.	Team Leader	SKT Pelaksana Jalan(TS040)/ Pengawas Lap Pek Jalan(TS045)	1	D III Teknik	3 tahun	SKT
2	Pengawas Lapangan	-	1	SMK Teknik	1 Tahun	-
3	Administrasi Kantor	-	1	-	-	-

*Sesuai dengan ketentuan, maka Personil (point A) diatas harus memiliki Sertifikat Tenaga Terampil dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curriculum Vitae (pengalaman kerja) serta Fotocopy ijazah, KTP yang masih berlaku dan NPWP*

### b. NON PERSONIL

Biaya non personil meliputi biaya lapangan, biaya operasional kantor dan biaya pembuatan pelaporan

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME		HARGA SATUAN LUMPSUM (Rp)	
		Jumlah	Satuan		
<b>I BIAYA LANGSUNG PERSONIL</b>					
1	Team Leader (Pengalaman min 4 Thn; Pend Min D3 Teknik)	1	Org		
2	Pengawas Lapangan(Pengalaman min 1 Thn; Pend Min SMK Teknik)	1	Org		
				JUMLAH I	-
<b>II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>					
<b>A BIAYA LAPANGAN</b>					
1	Sewa Kendaraan	1	Unit		
				JUMLAH A	-
<b>B BIAYA OPERASIONAL KANTOR</b>					
1	ATK	1	Ls		
				JUMLAH B	-
<b>C BIAYA PEMBUATAN LAPORAN</b>					
1	Laporan Mingguan	3	Eks		
2	Laporan Bulanan	3	Eks		
3	Laporan Akhir	3	Eks		
4	Extreme Portable SSD E61 V2 500GB 1050MB/s USB 3.2	1	Buah		
				SUB JUMLAH C	-

### XIII. CARA PEMBAYARAN

Konsultan Pengawas dapat mengajukan usulan pembayaran sesuai dengan selesainya pengawasan pelaksanaan fisik di lokasi masing-masing, dengan bobot sebagai berikut dari total nilai kontrak :

#### a. Laporan Pengawasan lokasi 1 (bobot 100%)

Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan sebagai berikut :

- Pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama (*provisional hand over*) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (Sembilan puluh persen); dan
- Pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (*final hand over*) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh persen)

Konsultan Pengawas dapat melakukan pencairan 100% pekerjaan jika pelaksanaan pekerjaan fisik telah dinyatakan 100% (serah terima I (Pertama) dan menyerahkan jaminan pengawasan masa pemeliharaan sebesar 10% dari nilai kontrak.

#### **XIV. KELUARAN**

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas meliputi :

- a. Laporan mingguan
- b. Laporan bulanan
- c. Laporan akhir
- d. Dokumentasi Pelaksanaan 0%, 50%, 100%
- e. Extreme Portable SSD E61 V2 500GB 1050MB/s USB 3.2

#### **XV. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan pengawasan, dan hal yang belum diatur dalam KAK ini akan ditentukan lebih lanjut.